

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR :420/ 072 /I.c/2015

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON
FORMAL DAN INFORMAL (PAUD-NI) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN**
PAUD SEJAHTERA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ACEH TENGGARA

MENIMBANG

- : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mempunyai peranan dan kedudukan yang penting untuk mempersiapkan Anak sedini mungkin dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
- b. Bahwa PAUD merupakan tempat terwujudnya Anak Usia Dini yang cerdas, Sehat dan Ceria serta memiliki kesiapan fisik maupun mental.
- c. Surat Permohonan Penerbitan Izin Operasional Lembaga Nomor : 01/PAUD-S/SB/IX/2015, Tanggal 23 Juli 2015 tentang Permohonan Penerbitan Izin Operasional PAUD Sejahtera.

MENGINGAT

- : 1. Undang –undang Dasar 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, apasal 4 dan pasal 8
- 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 5. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No:018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 31 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan non formal dan informal Kementerian Pendidikan Nasional;
- 8. Keputusan Presiden Nomor : 30 / M tahun 2008 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal ;
- 9. Keputusan Menteri Nomor 213 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Pembinaan PAUD ;
- 10. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standart nasional pendidikan
- 11. Peraturan Presiden republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004-2009
- 12. Peraturan Mendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini
- 13. Permendiknas No 58 tahun 2009 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 15. Rencana Strategi kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014
- 16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

- :
 - : Memberikan Penerbitan Izin Kepada :
 - Nama Kelompok Bermain : **PAUD SEJAHTERA**
 - Tahun Didirikan : **2014**
 - Diasuh Oleh : **ERNITA PASARIBU, SE, MM**
 - Alamat : **Desa Sejahtera Baru**
 - Kecamatan : **Babul Makmur**
 - Kabupaten / Kota : **Aceh Tenggara**

Untuk Penyelenggaraan PAUD

- Kedua : Surat Izin ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada diktum pertama berlaku selama 4 (empat) Tahun mulai tanggal **28 September 2015** sampai dengan **28 September 2019**
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
- Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB) tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - Wajib mengirimkan laporan berkala tentang keadaan Kelompok Bermain (KB) tersebut.
 - Pemberian Izin ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 4 (empat) tahun pengelolaan Kelompok Bermain (KB) ternyata tidak dapat membinanya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
 - Apabila dalam jangka waktu pada point C ternyata Kelompok Bermain (KB) tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi persyaratan lagi, maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara, menyatakan Kelomok Bermain (KB) tersebut tidak aktif lagi.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 28 September 2015
Kepala,
DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
Drs. SYAHRIZAL, M.Si
NIP. 19620117 198803 1 014

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Banda Aceh
2. Bupati Aceh Tenggara, di Kutacane
3. Ketua Dewan Pendidikan, di Kutacane
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Lawe Sigalagala.
5. Pertinggal,.....